

Analisis Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2014 -2016

Dytha Meninta Nababan[✉]

Akuntansi, Universitas Cenderawasih, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pemanfaatan dan akuntabilitas Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Dana Otsus yang dialokasikan untuk Provinsi Papua terdiri dari dua jenis: jumlah dasar sebesar 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana Otsus, khususnya dalam hal pemanfaatan dana dan akuntabilitas, serta membandingkan realisasi anggaran antara kabupaten yang sudah established dan yang baru dibentuk. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka regulasi yang diatur oleh Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) Nomor 25 Tahun 2013 yang mengatur distribusi dan akuntabilitas dana Otsus, implementasi masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Evaluasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua dan lembaga lain menunjukkan masalah persisten terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Masyarakat lokal seringkali kurang memahami alokasi dan pengeluaran dana, sementara pemerintah daerah seringkali menyerahkan laporan akuntabilitas yang tidak lengkap atau terlambat. Temuan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyoroti ketidakberesan, termasuk penundaan penyetoran dana yang tidak terpakai, pengeluaran tanpa dokumen yang sah, dan aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Studi ini menyimpulkan bahwa perbaikan mekanisme pengawasan dan sosialisasi regulasi diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana Otsus. Selain itu, dukungan peningkatan kapasitas bagi kabupaten yang baru dibentuk sangat penting untuk memastikan pengelolaan dana yang efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan, membantu pemerintah dalam mengoptimalkan kinerja pengelolaan dana Otsus di masa mendatang.

Kata Kunci: Dana Otonomi Khusus, Provinsi Papua, Akuntabilitas, Transparansi, Tata Kelola.

Abstract

This study examines the utilization and accountability of Special Autonomy Funds (Otsus) in Papua Province since the enactment of Law No. 21 of 2001. The Otsus funds allocated to Papua Province consist of two types: a base amount equivalent to 2% of the National General Allocation Fund (DAU) and additional infrastructure development funds. The research aims to evaluate the effectiveness of Otsus fund management, particularly in terms of fund utilization and accountability, while also comparing budget realization between established regencies and newly formed ones. The findings reveal that despite the regulatory framework provided by Special Regional Regulation (Perdapus) No. 25 of 2013, which governs the distribution and accountability of Otsus funds, implementation remains fraught with challenges. Evaluations conducted by the Papua Provincial Development Planning Agency (Bappeda) and other institutions indicate persistent issues with transparency and accountability in fund management. Local communities often lack awareness regarding fund allocation and expenditure, while local governments frequently submit incomplete or delayed accountability reports. Audit findings from the Supreme Audit Agency (BPK) further highlight irregularities, including delayed remittance of unused funds, expenditures lacking valid documentation, and underutilized assets. The study concludes that improvements in oversight mechanisms and regulatory socialization are necessary to enhance transparency and accountability in Otsus fund utilization. Additionally, capacity-building support for newly established regencies is crucial to ensure effective fund management. The research outcomes are expected to serve as a basis for policy evaluation, aiding the government in optimizing Otsus fund management performance in the future.

Keywords: Special Autonomy Fund, Papua Province, Accountability, Transparency, Governance.

✉ Corresponding author :

Email Address : dhy.nababan@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus) menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan daerah di Indonesia, khususnya dalam upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat asli Papua. Sejak berlakunya regulasi tersebut, Provinsi Papua memperoleh aliran dana yang sangat besar setiap tahunnya, yang dikenal sebagai dana otonomi khusus. Dana ini terdiri dari dua jenis, yakni dana sebesar 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional serta dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur. Keduanya dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua dan bertujuan utama untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Otonomi khusus memberikan ruang yang luas bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua untuk merancang dan melaksanakan pembangunan yang kontekstual dengan kebutuhan lokal. UU Otsus secara eksplisit menempatkan masyarakat asli Papua sebagai subjek utama pembangunan, dengan harapan terjadinya percepatan dalam pemenuhan keadilan sosial, penghormatan hak asasi manusia, dan peningkatan kesejahteraan serta kemajuan yang sejajar dengan wilayah lainnya di Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan dan pengelolaan dana otonomi khusus belum sepenuhnya berjalan optimal. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan dana Otsus periode 2002–2010 mengungkap berbagai permasalahan, seperti keterlambatan penyetoran dana ke kas daerah, lemahnya pertanggungjawaban atas realisasi belanja, aset yang tidak dimanfaatkan, serta ketidaktertiban pencatatan bantuan keuangan. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan serius dalam hal akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana yang besar tersebut.

Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 25 Tahun 2013 sebagai regulasi teknis pelaksanaan UU Otsus, diharapkan terdapat perbaikan tata kelola keuangan, khususnya dalam aspek pertanggungjawaban dan transparansi. Namun, penelitian-penelitian sebelumnya masih terbatas dalam mengkaji sejauh mana Perdasus ini mampu memperbaiki permasalahan yang ada. Di Kabupaten Paniai, misalnya, masih ditemukan kelemahan dalam pertanggungjawaban dana Otsus akibat keterbatasan sumber daya manusia. Evaluasi komprehensif sangat dibutuhkan untuk mengukur efektivitas implementasi regulasi dan perbaikan tata kelola tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan dan pertanggungjawaban dana otonomi khusus di Provinsi Papua. Fokus khusus diberikan pada perbandingan antara Kabupaten lama dan Kabupaten hasil pemekaran dalam hal realisasi dana, mengingat variasi kapasitas institusional dan kondisi sosial ekonomi yang beragam. Penelitian ini tidak hanya relevan secara kebijakan, tetapi juga penting untuk memperkuat akuntabilitas dan efektivitas keuangan publik di daerah dengan status otonomi khusus.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi kebijakan publik, tata kelola keuangan daerah, dan desentralisasi fiskal. Sementara secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah

daerah, BPK, dan aktor kebijakan lainnya dalam merancang strategi pengelolaan dana Otsus yang lebih efektif dan berkeadilan.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori agensi merupakan salah satu teori terkemuka dalam studi tata kelola organisasi, yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal, sebagai pemilik sumber daya, mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen yang diberi tugas untuk mengelola sumber daya tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks organisasi publik, agen memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas secara efisien dan melaporkan hasilnya kepada prinsipal. Dalam pengelolaan keuangan publik, agen dituntut untuk bertindak sebagai *steward* yang bertanggung jawab kepada publik sebagai pemilik sah sumber daya negara.

Dalam konteks dana otonomi khusus di Papua, Pemerintah Provinsi Papua bertindak sebagai agen, sementara masyarakat Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) berperan sebagai prinsipal yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja eksekutif. Teori ini memperkuat argumen bahwa pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas merupakan keharusan dalam pengelolaan dana publik (Dobell & Ulrich, 2002).

Desentralisasi Asimetris

Desentralisasi asimetris merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keragaman karakteristik wilayah yang unik dalam aspek historis, sosial, ekonomi, dan politik. Konsep ini berkembang dari gagasan *asymmetric federation* yang diperkenalkan oleh Tarlton (1965), yang membedakan antara *de facto* dan *de jure asymmetry*. Dalam praktiknya, konsep ini diadopsi oleh negara kesatuan seperti Indonesia melalui pemberian status otonomi khusus bagi daerah tertentu, termasuk Papua.

Van Houten (2004) menjelaskan bahwa desentralisasi asimetris merupakan strategi politik dan administratif untuk merespons tuntutan separatisme dan memperkuat kesatuan nasional. Hal ini memungkinkan pemerintah pusat memberikan perlakuan khusus, termasuk pengaturan fiskal dan kelembagaan, guna menjawab ketimpangan struktural dan kebutuhan khas daerah. Dalam konteks Papua, desentralisasi asimetris dituangkan dalam bentuk pemberian dana otonomi khusus yang bertujuan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua.

Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) merupakan bentuk penerimaan khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua sesuai dengan amanat UU No. 21 Tahun 2001. Dana ini setara dengan 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional dan penggunaannya difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Pengelolaan dana Otsus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 25 Tahun 2013, yang memberikan kerangka operasional menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Perdasus tersebut mewajibkan penyusunan Rencana Definitif (URD) oleh kabupaten/kota dan menyatakan bahwa alokasi minimal dana harus memenuhi proporsi sektor prioritas. Transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas menjadi prinsip dasar dalam seluruh siklus pengelolaan anggaran, dan sanksi administratif diberlakukan bagi pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan penggunaan secara tepat waktu.

Akuntabilitas

Akuntabilitas publik berkaitan erat dengan konsep pertanggungjawaban agen kepada prinsipal. Agen diharuskan melaporkan pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya secara terbuka dan tepat waktu (Stiglitz, 1987). Prinsip transparansi pemerintahan menjadi indikator penting dari keberhasilan akuntabilitas. Menurut Qees (1985), transparansi dapat dinilai melalui keberadaan sistem pelaporan yang standar, mekanisme umpan balik publik, dan sanksi terhadap pelanggaran.

Dalam konteks penggunaan dana Otsus, akuntabilitas menjadi krusial mengingat jumlah dana yang sangat besar serta sensitivitas politik dan sosial di Papua. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pelaporan yang ketat, pengawasan yang independen, dan partisipasi aktif dari masyarakat dan lembaga akademik untuk menjamin keterbukaan informasi dan evaluasi program.

Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian dan evaluasi telah dilakukan terhadap penggunaan dan pengelolaan dana otonomi khusus di Papua. Studi awal yang dilakukan pada tahun anggaran 2004 mengungkapkan bahwa para aparatur pengelola kegiatan pada umumnya masih kekurangan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan dana, yang berdampak pada lemahnya pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Studi lanjutan tahun 2007 di Kabupaten Yapen Waropen menunjukkan bahwa penggunaan dana Otsus belum tepat sasaran. Ketidakjelasan pedoman pelaksanaan membuat alokasi dana sering kali tidak sesuai peruntukannya, dan laporan pertanggungjawaban cenderung tidak transparan. Evaluasi oleh Bappeda pada tahun yang sama di 18 kabupaten juga memperkuat temuan ini: masyarakat tidak mengetahui besarnya dana yang diterima pemerintah daerah setiap tahun dan tidak mendapat akses terhadap laporan penggunaannya.

Beberapa temuan penting dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK antara tahun 2002 hingga 2010 antara lain:

1. Dana sebesar Rp 1,536,403,450 terlambat disetor dan Rp 1,665,712,966 tidak disetorkan ke kas daerah.
2. Realisasi belanja sebesar Rp 566,399,770,586 tidak disertai bukti yang sah.
3. Aset pengadaan barang sebesar Rp 158,664,640,099 tidak dimanfaatkan.
4. Bantuan dana ke kabupaten/kota senilai Rp 148,071,773,040 belum dicatat oleh pemerintah penerima.

Berdasarkan evaluasi tersebut, muncul urgensi untuk memperbaiki transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan dana Otsus. Diperlukan sistem pelaporan yang lebih terbuka dan mekanisme monitoring yang melibatkan pihak independen, termasuk akademisi, agar opini publik terhadap kebijakan Otsus dapat diperbaiki dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif. Menurut Masyhuri (2008), pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik populasi atau fenomena yang diteliti. Sementara itu, Sugiyono (2011) menyebutkan bahwa pendekatan kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme yang mengedepankan logika deduktif dan pengujian hipotesis. Dalam konteks ini, penelitian dirancang untuk menganalisis pola penggunaan dan bentuk pertanggungjawaban dana Otsus serta mengidentifikasi perbedaan implementasi antara kabupaten/kota lama dengan kabupaten hasil pemekaran di Provinsi Papua.

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Papua, yang merupakan salah satu wilayah dengan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) terbesar di Indonesia sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Fokus utama penelitian diarahkan pada unit

organisasi pemerintah daerah yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana Otsus, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kompleksitas tata kelola anggaran dan pentingnya evaluasi transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan Otsus yang menjadi sorotan nasional maupun internasional.

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh SKPD dan SKPKD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua serta di tingkat kabupaten/kota yang memiliki wewenang dalam pengelolaan dana Otsus. Selain itu, masyarakat penerima manfaat dari program-program yang didanai oleh dana Otsus juga termasuk sebagai bagian dari populasi, terutama sebagai sumber informasi tambahan yang relevan. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan subjek berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria sampel mencakup unit kerja yang secara langsung terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana Otsus; tokoh masyarakat seperti kepala distrik, tokoh adat, tokoh agama, serta warga penerima manfaat; dan pejabat keuangan di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Dengan jumlah wilayah administratif sebanyak 29 kabupaten/kota, pemilihan sampel mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, sehingga hanya beberapa wilayah dipilih sebagai studi kasus yang merepresentasikan karakteristik wilayah lama dan hasil pemekaran.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti pejabat SKPD, SKPKD, serta tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman langsung dalam pelaksanaan program Otsus. Selain itu, dilakukan pula observasi langsung di lapangan untuk menangkap dinamika implementasi di tingkat lokal. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi pemerintah, termasuk Usulan Rencana Definitif (URD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), laporan keuangan, serta hasil evaluasi dan monitoring kegiatan. Teknik wawancara digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan evaluasi para aktor terhadap proses pengelolaan dana Otsus, sedangkan studi dokumentasi difungsikan untuk memperoleh data administratif dan pembandingan dari sumber tertulis.

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi pola dan kecenderungan alokasi serta realisasi penggunaan dana Otsus melalui pengukuran frekuensi, tren, dan persentase. Uji beda atau comparative test diterapkan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara kabupaten/kota lama dan kabupaten hasil pemekaran dalam hal realisasi dan pelaporan dana Otsus. Untuk data kualitatif yang berasal dari wawancara dan observasi, digunakan analisis isi (content analysis), analisis fenomenologis, dan analisis wacana. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap dimensi subjektif dari pengalaman para informan terkait aspek akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan Otsus di daerah masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Daerah Penelitian

Provinsi Papua merupakan wilayah paling timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Secara historis, wilayah ini telah mengalami berbagai perubahan nomenklatur—mulai dari New Guinea, Irian Barat, hingga menjadi Provinsi Papua seperti yang dikenal saat ini pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Undang-undang ini memberikan kewenangan khusus kepada Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), dengan dukungan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Komposisi dan Proporsi Pendapatan Provinsi Papua

Berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, komposisi pendapatan provinsi dari tahun anggaran 2014 hingga 2016 menunjukkan peran signifikan dana Otsus terhadap total pendapatan daerah. Pada tahun 2014, dana Otsus menyumbang 46% dari pendapatan provinsi, menurun menjadi 37% pada 2015 akibat penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, namun kembali naik menjadi 53% pada tahun 2016. Ini menunjukkan ketergantungan tinggi Provinsi Papua terhadap dana Otsus sebagai sumber pendanaan utama pembangunan daerah.

Komposisi dan Alokasi Dana Otonomi Khusus

Sesuai Perdasus Nomor 25 Tahun 2013, dana Otsus dibagi dengan proporsi 20% untuk provinsi dan 80% untuk kabupaten/kota. Penetapan alokasi ini mempertimbangkan berbagai indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks kemahalan konstruksi, jumlah penduduk, luas wilayah, proporsi OAP, kapasitas fiskal, serta sarana dasar. Realisasi alokasi menunjukkan Kabupaten Puncak Jaya sebagai penerima terbesar, sedangkan Kabupaten Supiori menerima alokasi terkecil. Uniknya, meskipun total dana meningkat dari tahun ke tahun, proporsi alokasi antar kabupaten/kota cenderung stagnan.

Penggunaan Dana Otsus per Bidang

Penggunaan dana Otsus oleh kabupaten/kota bervariasi antar bidang. Bidang pendidikan menunjukkan tren fluktuatif: dari Rp653 miliar pada 2014, naik menjadi Rp734 miliar di 2015, lalu turun drastis menjadi Rp180 miliar pada 2016. Sektor kesehatan mengalami lonjakan ekstrem pada 2015 hingga Rp1,47 triliun, kemungkinan karena program intervensi massal atau pelaporan lintas tahun. Sementara bidang ekonomi kerakyatan justru menunjukkan penurunan pada 2016. Jika dibandingkan dengan Perdasus, hanya bidang ekonomi kerakyatan pada 2016 yang sesuai dengan batas minimal 20% yang ditetapkan. Analisis perbandingan antara realisasi dengan standar pembagian Perdasus memperlihatkan masih terdapat penyimpangan proporsional dalam penganggaran.

Alokasi Dana Otsus Provinsi

Alokasi dana Otsus bagian Provinsi Papua digunakan untuk membiayai kewenangan lintas kabupaten seperti bidang pendidikan, kesehatan, bantuan institusi adat, hingga pembiayaan operasional Majelis Rakyat Papua (MRP). Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan dana sesuai amanat Perdasus, termasuk untuk kegiatan monitoring dan evaluasi program.

Analisis Uji Beda Realisasi Dana Otsus

Uji statistik dengan independent sample T-test dilakukan untuk membandingkan realisasi penggunaan dana Otsus antara kabupaten/kota lama dan pemekaran. Hasil analisis tahun 2015 dan 2016 menunjukkan nilai signifikansi (Sig. > 0,05), yaitu 0,457 dan 0,061. Hal ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam realisasi penggunaan dana Otsus antara kedua kelompok wilayah tersebut. Dengan demikian, besaran realisasi anggaran cenderung merata tanpa memandang klasifikasi administratif.

Manfaat Dana Otsus Menurut Masyarakat

Wawancara dengan masyarakat di beberapa kabupaten menunjukkan bahwa mereka memang merasakan manfaat program seperti pembangunan rumah sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan gratis. Namun, mayoritas tidak mengetahui bahwa fasilitas tersebut dibiayai melalui dana Otsus. Kurangnya pelabelan dan sosialisasi menyebabkan keterputusan informasi antara pemerintah sebagai pengelola dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Hal ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi publik yang lebih baik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana Otsus.

Pertanggungjawaban Dana Otsus dan Realisasinya

Perdasus 25 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 mengatur jadwal pelaporan dan tahapan pencairan dana Otsus menjadi tiga tahap. Realisasi penggunaan dana pada 2016 untuk bidang pendidikan dan kesehatan menunjukkan variasi antardaerah. Beberapa kabupaten mampu menyerap dana lebih dari 60%, namun sebagian lainnya hanya di bawah 35%, baik dari kelompok kabupaten lama maupun pemekaran. Faktor-faktor seperti kapasitas birokrasi dan kesesuaian dokumen pelaporan mempengaruhi kecepatan penyaluran tahap selanjutnya.

BPKAD Provinsi Papua sebagai otoritas pembina teknis keuangan daerah menyampaikan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaporan dari kabupaten/kota. Kesalahan teknis dan ketidaksesuaian format menyebabkan laporan dikembalikan untuk perbaikan. Namun, dalam tiga tahun terakhir telah terjadi peningkatan kepatuhan terhadap format pelaporan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian mengenai pertanggungjawaban penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua, dapat disimpulkan bahwa secara umum penggunaan dana Otsus telah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 25 Tahun 2013. Pada tahun 2016, tiga bidang utama—pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur—telah menunjukkan kesesuaian dengan persentase alokasi yang ditetapkan dalam Perdasus. Bidang pendidikan memperoleh alokasi sebesar 30% dari total dana Otsus, bidang kesehatan sebesar 17% (lebih tinggi dari ambang minimal 15%), dan bidang infrastruktur sebesar 20% sesuai batas maksimal. Namun, dua bidang lainnya, yaitu ekonomi kerakyatan dan afirmasi, justru melampaui batas maksimal alokasi yang ditetapkan, masing-masing mencapai 25% dan 9%, melebihi ambang maksimum 20% dan 6%. Dari sisi pertanggungjawaban, sebagian besar kabupaten/kota telah melaporkan penggunaan dana Otsus sesuai dengan format dan ketentuan pelaporan yang berlaku. Hasil uji statistik dengan independent sample T-test juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan dalam realisasi penggunaan dana Otsus antara kabupaten/kota lama dan kabupaten/kota pemekaran baru. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan realisasi lebih bergantung pada waktu penyaluran anggaran dan bukan pada status administratif daerah.

Pemerintah Provinsi Papua perlu memberikan perhatian lebih serius terhadap kesesuaian penggunaan dana Otsus dengan ketentuan alokasi yang telah ditetapkan dalam Perdasus, khususnya dalam bidang-bidang yang selama ini belum sesuai seperti ekonomi kerakyatan dan afirmasi. Selain itu, diperlukan ketegasan dalam menentukan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban agar pelaporan ke Kementerian Dalam Negeri tidak mengalami keterlambatan. Untuk meminimalisasi kendala pelaporan di masa depan, pemerintah daerah perlu menanamkan pentingnya pelaporan yang tepat waktu sebagai bagian dari budaya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian tata kelola keuangan daerah dan desentralisasi fiskal. Temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi dasar referensi bagi penelitian selanjutnya yang fokus pada evaluasi penggunaan dan pertanggungjawaban dana otonomi khusus, baik di Papua maupun di daerah otonomi khusus lainnya di Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu cakupan, di mana peneliti hanya melakukan pengamatan pada periode tiga tahun setelah penerapan Perdasus Nomor 25 Tahun 2013. Untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, diperlukan penelitian lanjutan yang membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan Perdasus. Selain itu, keterbatasan narasumber juga menjadi catatan penting, karena data hanya diperoleh dari tiga lokasi, yaitu BPKAD Provinsi Papua, Kota Jayapura, dan Kabupaten Waropen.

Penelitian mendatang diharapkan dapat melibatkan lebih banyak daerah, termasuk kabupaten dengan akses terbatas, agar memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan mendalam mengenai implementasi dana Otsus di seluruh wilayah Papua.

Referensi :

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Paniai. (2015). *Evaluasi pembangunan dari dana otonomi khusus Papua*. Kerja sama Bappeda Kabupaten Paniai dan Pusat Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2009). *Laporan hasil pemeriksaan terhadap dana otonomi khusus Papua*. Perwakilan Papua.
- Bappeda Provinsi Papua. (2007). *Evaluasi pelaksanaan lima tahun otonomi khusus Papua* [Manuskrip]. Universitas Cenderawasih.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: Sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. <http://www.bppk.depkeu.go.id>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2002). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.07/2002 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Otonomi Khusus*. Jakarta: Kemenkeu.
- Mardiasmo. (2006). Pewujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik: Suatu sarana good governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 1-17.
- McMillan, S. (1999, May). *The microscope and the moving target: The challenge of applying a stable research technique to a dynamic communication environment*. Paper presented at the International Communication Association Conference, San Francisco, CA.
- Moleong, L. J. (2002). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Daerah Provinsi Papua. (2004a). *Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembagian Dana Otsus Papua*. Jakarta.
- Pemerintah Daerah Provinsi Papua. (2004b). *Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta.
- Pemerintah Provinsi Papua. (2009). *Evaluasi pelaksanaan lima tahun otonomi khusus Papua* (Salle, Giay, & Fatem, Eds.). Jayapura.
- Pemerintah Provinsi Papua. (2013). *Peraturan Daerah Khusus Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*. Jakarta.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Salle, A. (2009). *Akuntabilitas keuangan: Studi pengelolaan dana otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua* (Disertasi Doktorat, Universitas Brawijaya).
- Solossa, Y. P. (2005). *Otonomi khusus Papua dalam menghadapi disintegrasi bangsa* (Disertasi Doktorat, Universitas Padjadjaran).
- World Bank. (2009). *Kajian pengeluaran publik: Provinsi Papua – Dinamika pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik dalam suatu provinsi otonomi khusus*. Kerja sama Bank Dunia, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pusat Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih.